

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, berupa penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹ Dengan kata lain peneliti mengumpulkan data melalui penelitian yang dilakukan dengan cara, penulis langsung meneliti dengan menggali data kasus mengenai prosedur penerbitan duplikat buku nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, artinya data-data yang dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan kemudian data tersebut diuraikan sehingga mencapai tujuan. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai fakta yang di lapangan.

¹Yulianto Achmad Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: pustaka belajar,2010), hlm.154.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan. Dalam penelitian ini, lokasi yang peneliti ambil adalah Kantor Urusan Agama Gambut, Kertak Hanyar dan Banjarmasin Tengah.

Kasus yang peneliti temukan letaknya di Kantor Urusan Agama Gambut, Kertak Hanyar, dan Banjarmasin Tengah. Adapun alasan peneliti memilih lokasi di KUA Banjarmasin Tengah tersebut karena sebelumnya penulis pernah melakukan Praktikum A (Magang) di KUA tersebut dan menemukan permasalahan yang akan diteliti disana, adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian di KUA Gambut dan Kertak Hanyar dikarenakan kasus kehilangan buku nikah juga terjadi di KUA tersebut setelah penulis melakukan observasi awal sebelumnya.

C. Data dan Sumber data

1. Data yang digali dalam penelitian ini adalah:
 - a. Identitas pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini, berupa nama, alamat, tempat/tanggal lahir, pendidikan, serta jabatan.
 - b. Prosedur penerbitan duplikat buku nikah yang hilang serta kendalanya di Kantor Urusan Agama (KUA).

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yaitu orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah kepala KUA.

D. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik:

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dan dalam waktu tertentu pula.² Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian untuk mendapatkan data yang diteliti.

2. Wawancara

Yaitu salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan.³ Wawancara yang dimaksud adalah melakukan kegiatan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan.

²*Ibid*, hlm. 167-168.

³V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Lengkap Praktis dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta:PT. Pustaka Baru), hlm.71.

E. Teknik pengolahan dan analisis data

Pengolahan data dilakukan dengan langkah sebagai berikut

1. Pengolahan data

- a. Editing, penulis menyeleksi dan mempelajari kembali semua data yang telah diperoleh untuk melengkapi data yang belum lengkap sehingga kelengkapan validasi data.
- b. Deskripsi, memaparkan data tentang kasus-kasus yang telah didapat serta menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa yang sesuai.
- c. Matriks, menyajikan secara ringkas hasil penelitian dalam bentuk matriks.

2. Analisis data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data dari hasil penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan. Selain itu memilih mana yang penting untuk membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Serta merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang tersusun. Analisis data ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, artinya penyusun melakukan analisis berdasarkan teori bab II.

F. Tahapan Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan tahapan sebagai berikut.

1. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini penulis mempelajari secara seksama permasalahan yang akan diteliti, dengan melakukan konsultasi dengan dosen penasehat terlebih dahulu, kemudian dituangkan dalam bentuk sebuah desain operasional proposal penelitian, setelah itu dikonsultasikan kepada dosen penasehat dan meminta persetujuan untuk dimasukkan ke biro skripsi Fakultas Syariah agar dapat disidangkan, selanjutnya penulis memasukkan proposal ke biro skripsi pada tanggal 07 Agustus 2019. Setelah biro skripsi Fakultas Syariah menyatakan bahwa proposal diterima pada tanggal 12 Agustus 2019 maka keluarlah Surat Penetapan Judul serta penetapan dosen pembimbing I dan pembimbing II. Pada tanggal 19 Agustus 2019 penulis melakukan penelitian lanjutan ke KUA Banjarmasin Tengah dan KUA Kertak Hanyar untuk menambah informasi yang penulis perlukan guna menambah pemahaman penulis terhadap permasalahan yang penulis teliti. Selanjutnya proposal diseminarkan pada hari Selasa 10 September 2019 pukul 14:00-15:00 Wita, setelah diseminarkan maka diadakan perbaikan-perbaikan tulisan yang ada diproposal yang akan penulis teliti.

2. Tahap Pengumpulan Data

Dalam tahapan ini, penulis mengajukan permohonan pembuatan izin riset kepada mikwa syariah pada tanggal 26 Maret 2020 dengan waktu 2 bulan sejak tanggal 31 Maret-30 Mei 2020, pada tanggal 02 April 2020 penulis mengajukan surat izin riset terlebih dahulu ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar, ketika surat izin riset dikeluarkan pada tanggal 06 April 2020 dengan Nomor Surat B-0887/Kk-17.03-1/Um 00/04/2020. Penulis juga memasukkan surat permohonan izin riset ke Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin pada tanggal 03 April 2020, dan pada tanggal 13 April 2020 surat izin riset dari Kemenag Kota Banjarmasin dikeluarkan dengan Nomor Surat B.653/Kk.17.01-1/TL.00/4/2020. Pada tanggal 08 April 2020 penulis menemui informan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut guna melakukan penelitian lapangan berupa observasi dalam rangka melakukan penggalian data yang pelaksanaannya berlangsung sampai data terkumpul dan lengkap terhadap data yang penulis cari. Pada tanggal 14 April 2020 penulis telah menyelesaikan riset di KUA Gambut terlebih dahulu, pada tanggal 21 April 2020 keluarlah surat keterangan telah selesai melaksanakan riset dari KUA Gambut dengan Nomor Surat B. 134/Kua.17.03.5/Um.00/04/2020. Selanjutnya penulis menemui informan di KUA Kertak Hanyar pada tanggal 15 April 2020 guna melakukan wawancara serta observasi dalam rangka penggalian data penelitian serta pengumpulan dokumen penelitian yang penulis

butuhkan sampai dengan terkumpul lengkap, dan riset selesai pada tanggal 21 April 2020, selanjutnya penulis melakukan riset di KUA Banjarmasin Tengah pada tanggal 12 Mei 2020 dengan langsung menemui informan guna melakukan wawancara serta observasi, yang pelaksanaannya berlangsung sampai dengan terkumpulnya data serta dokumen yang penulis perlukan. Dan riset selesai pada tanggal 20 Mei 2020, dengan selesainya penulis melakukan riset di KUA Gambut, Kertak Hanyar, dan Banjarmasin Tengah, maka riset terlebih dahulu selesai pada tanggal 20 Mei 2020. Kemudian pada tanggal 08 Juni 2020 dan 09 Juni 2020 keluarlah surat keterangan telah selesai riset susulan dari KUA Kertak Hanyar dan KUA Banjarmasin Tengah dengan Nomor Surat B.211/Kua.17.03-7/HM.01/06/2020 dan 221/KUA.17.01-3/HM.20/6/2020. Adapun riset penulis lakukan dengan terjun ke lapangan dan juga melalui media online, dikarenakan diberlakukannya Pembatasan Sosial Bersekala Besar pada waktu yang bersamaan disaat penulis melakukan riset tersebut.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis

Setelah data yang diperoleh terkumpul dan terpenuhinya data dari sumber data, maka selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik *editing* setelah itu, data yang tersusun dianalisis menggunakan teknik analisis secara *Deskriptif Kualitatif*. Dan dikonsultasikan kepada pembimbing I dan dosen pembimbing II dalam rangka perbaikan.

4. Tahap Penyempurnaan

Pada tahap ini penulis hasil yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara intensif kepada dosen pembimbing sampai dianggap baik dan layak dijadikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap diajukan.